



BUPATI KEPULAUAN MERANTI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 16 TAHUN 2011

TENTANG

KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Keuangan Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

dan

BUPATI KEPULAUAN MERANTI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEUANGAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kepulauan Meranti dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;
5. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara unsur pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang di buat oleh BPD bersama Kepala Desa;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
13. Kekayaan Desa adalah aset Desa yang bergerak dan tidak bergerak sebagai sumber penghasilan bagi Pemerintahan Desa;
14. Dana Perimbangan adalah pengertian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
15. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk desa yang bersumber dari Dana Alokasi Umum dan bagian dana perimbangan keuangan pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten Kepulauan Meranti;
16. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten adalah bantuan dana reguler untuk membangun dan memberdayakan usaha produktif.

BAB II KEUANGAN DESA

Pasal 2

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dinilai dengan uang termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban.

Pasal 3

Pengelolaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelayanan dan pertanggung jawaban serta pengawasan keuangan desa.

Pasal 4

Penggunaan dana dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB III ANGGARAN PEDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 5

- (1) Penetapan jumlah biaya dalam APBDesa adalah merupakan satu biaya maksimal yang bisa digunakan dan dimanfaatkan oleh Pemerintahan Desa;
- (2) Rencana APBDesa dirumuskan setiap bulan Januari tahun berjalan;
- (3) Pengaturan mengenai penyusunan, perhitungan, pengelolaan dan perubahan APBDesa ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) APBDesa terdiri atas bagian pendapatan desa, belanja pegawai dan pembiayaan.
- (2) Penerimaan dari Pemerintah Kabupaten meliputi :
 - a. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten;
 - b. bantuan Pemerintah Kabupaten;
 - c. bagian pendapatan lainnya meliputi :
 1. sisa anggaran tahun lalu;
 2. pendapatan asli desa;
 3. penerimaan yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten.
 - d. bagian pengeluaran terdiri dari belanja aparatur dan belanja pelayanan publik;
 - e. bahan penyusunan APBDesa meliputi, sisa lebih perhitungan APBDesa tahun lalu, realisasi pendapatan dan belanja tahun lalu, masukan dan pendapatan dari tokoh masyarakat dan perangkat desa, kebijakan pemerintah, Pemerintah Provinsi yang berkaitan dengan penyusunan APBDesa serta aspirasi masyarakat.

Pasal 7

- (1) Rencana APBDesa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa;
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibahas bersama oleh Kepala Desa dan BPD menjadi Rancangan Peraturan Desa;
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. struktur APBDesa yang meliputi pendapatan, belanja aparatur dan belanja publik.
 - b. lembar persetujuan bersama antara Kepala Desa dan BPD.

Pasal 8

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disetujui bersama, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati untuk dievaluasi;
- (2) Hasil evaluasi Bupati terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kepada Kepala Desa;
- (3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui batas waktu dimaksud. Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa.

Pasal 9

- (1) APBDesa baru dapat dilaksanakan setelah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksanaan APBDesa;
- (2) Dalam pelaksanaan APBDesa dapat terjadi perubahan penerimaan dan belanja desa, sehingga harus dilakukan perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 10

- (1) Struktur APBDesa merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan desa, belanja aparatur dan belanja publik;
- (2) Bagian dari pendapatan dalam struktur APBDesa meliputi :
 - a. pos sisa anggaran tahun lalu;
 - b. pos pendapatan asli desa;
 - c. pos penerimaan, yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten;
 - d. pos pendapatan lain-lain; dan
 - e. sumbangan atau bantuan dari pihak ketiga.

Pasal 11

- (1) Bagian belanja Aparatur dalam struktur APBDesa meliputi :
 - a. pos belanja penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD;
 - b. pos belanja barang dan jasa;
 - c. pos belanja modal;
 - d. pos belanja pemeliharaan;
 - e. pos belanja dinas;
 - f. pos belanja lain-lain;
 - g. pos belanja tidak terduga.
- (2) Bagian Belanja Publik dalam struktur APBDesa meliputi :
 - a. pos prasarana pemerintah;
 - b. pos sarana produksi;